

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

NOMOR: 15/PM.00.01/K.GO/11/2023

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA FASILITASI TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM.**
- KESATU** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;
- KETIGA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024;
- KELIMA** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KEENAM** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum, Provinsi Gorontalo;
- KETUJUH** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024;
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal, 21 November 2023

KETUA,

IDRIS USULI

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Gorontalo
Nomor :
15/PM.00.01/K.GO/11/2023
Tanggal : 21 November 2023

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA FASILITASI TIM PENGAWASAN TAHAPAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Idris Usuli	Ketua	Pengarah
2	John Hendri Purba	Anggota	Pengarah
3	Lismawy Ibrahim	Anggota	Pengarah
4	Moh. Fadjri Arsyad	Anggota	Pengarah
Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab			
5	Amin Abdullah	Anggota/Kordiv. SDM, Organisasi dan DIKLAT	Penanggung Jawab
6	Nikson Entengo	Kepala Sekretariat	Wakil Penanggung Jawab
Ketua Tim			
7	Ferdy Rus Modanggu	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas	Ketua Tim
Sekretaris Tim			
8	Admira N.N. Wantogia	Kepala Bagian Administrasi	Sekretaris Tim
Anggota			
9	Sitiyanti S. Pakaya	Koord. Sub Bagian SDM dan Umum	Anggota
10	Iswan Maksum	Koord. Sub Bagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau, DATIN	Anggota
11	Bambang Urusi	Staf	Anggota
12	Moh. Taufik Masie	Staf	Anggota
13	Dedi Susanto	Staf	Anggota
14	Chairul Rizal Gobel	Staf	Anggota
15	Reynaldy Y. Pradana	Staf	Anggota
16	Rifky Hermawan Samad	Staf	Anggota
17	Muhammad Ikrar Rauf	Staf	Anggota
18	Ratu Vidya Nur'aini	Staf	Anggota
21	Syarif Ali Khan	Staf	Anggota
22	Mustika H. Al Anshori	Staf	Anggota
24	Awan Abdullah	Staf	Anggota,
25	Armin Nur	Staf	Anggota
26	Ahmad Ali	Staf	Anggota
27	Norpin Ahmad	Staf	Anggota

KETUA,

IDRIS USULI